

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (hadhanah) antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widi Mulia, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang mengambil domisili di Jl. Cigeureung No. 4, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 940/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 11 Mei 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN BUMD, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir dimuka peridangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 11 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 28 April 2021;

Mengadili sendiri

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/sekarang Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;
Atau
Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat);
2. Menetapkan anak yang bernama (Anak pertama Pembanding dan Terbanding, Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 28 Februari 2017) dan (Anak kedua Pembanding dan Terbanding Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 22 Mei 2019) berada di bawah hadlonah Terbanding sampai kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding pada tanggal 27 Mei 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 2 Juni 2021 Pembanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/2173/Hk.05/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan
banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding
pada tanggal 11 Mei 2021 dan permohonan banding telah diajukan dalam
tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa
dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan
seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita
Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,
salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No
Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan
tanggal 16 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori
Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* dapat
memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa
ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian
dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam surat
gugatannya pada pokoknya mohon agar hak asuh (*hadhanah*) atas kedua
anak hasil perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding yang bernama Anak
pertama Pembanding dan Terbanding, lahir di Tasikmalaya, tanggal
28 Februari 2017 dan Anak kedua Pembanding dan Terbanding, lahir di
Tasikmalaya, tanggal 22 Mei 2019, hal mana setelah Penggugat bercerai
dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang kedua anak
Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut dikuasai
Tergugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Terbanding mempunyai prilaku
yang tidak baik (perselingkuhan, sering meluapkan emosi di depan anak-

anak, pernah mengancam akan bunuh diri di depan anak-anak sehingga anak-anak tersebut histeris), sehingga mohon agar hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut di atas Terbanding/Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak-anak tersebut, karena sering lembur kerja sehingga anak-anak akan sering bersama orang lain, sebaliknya Terbanding/Tergugat yang lebih layak karena selama ini Terbanding/Tergugat bekerja dari rumah sehingga banyak waktu untuk mengawasi dan mengurus anak-anak, oleh karena itu mohon agar tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tentang Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tersebut yang bernama Anak pertama Pembanding dan Terbanding dan Anak kedua Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa kepentingan anak-anaklah yang patut dipertimbangkan sedangkan Terbanding/Tergugat sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, oleh karena itu atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding/Penggugat ataukah Terbanding/Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak-anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*)

semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbang apakah Pembanding/Penggugat ataukah Terbanding/Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pemanding/Penggugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusanya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut (balita) masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka sesuai dengan kedua Pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Terbanding/Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pemanding tersebut ternyata tidak terbukti adanya kekurangan perhatian dari Tergugat/Terbanding dalam mengurus/memelihara anak tersebut, bahkan pada saat ini anak-anak tersebut ternyata lebih nyaman dengan Tergugat/Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak tersebut yang saat ini berada pada Terbanding/Tergugat sebagai ibu kandungnya, Pemanding/Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya serta kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Terbanding/Tergugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajak jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin demi masa depan anak itu sendiri, sedangkan pihak Terbanding/Tergugat dilarang menghalang-halangi Pemanding/Penggugat untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (vide pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas gugatan Pemanding/Penggugat dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemanding dan memohon agar kedua anak-anak hasil perkawinannya dengan Pemanding hak hadhonaahnya diserahkan kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a angka 2 HIR yang berbunyi "Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugatan melawan, maka dalam banding tidak dapat memajukan gugatan itu", oleh karena itu permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 28 April 2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Hijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 21 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sa

Penc

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.